



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ktl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Dhedi Irawadi Bin Supri, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di KM. 3, Jalan Budiman RT. 016, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat., sebagai **Pemohon**;

Melawan,

Sanainah Binti Syamsudin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kelapa Gading, RT. 025, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ktl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang akad nikahnya berlangsung di- Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2004, berdasarkan Salinan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 1 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
Nomor:540/03/IX/2005, tertanggal 01 September 2005;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Asrama Polres, selama kurang lebih 2 Tahun, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di Lorong Obat nyamuk, Kecamatan Tungkal Ilir, Selama kurang lebih 5 Tahun, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di Jalan Kelapa Gading, RT. 025, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selama kurang lebih 9 Tahun 6 bulan;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama:

- Nadila Awalia Putri Binti Dhedi Irawadi, Umur 17 Tahun;
- Alisa Dwi Dedhi Irawadi Binti Dhedi Irawadi, Umur 14 Tahun;
- Gevin Adelio Irawadi Bin Dhedi Irawadi, Umur 10 Tahun;
- Klarisa Videlia Irawadi Binti Dhedi Irawadi, Umur 2 Tahun;

Anak pertama dan anak kedua saat ini tinggal dan diasuh bersama Termohon sedangkan anak ketiga dan keempat saat ini diasuh oleh keluarga Termohon;

4. Bahwa terhadap anak ketiga dan keempat hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut saat ini dalam pengasuhan Termohon, dan saat ini Termohon melarang Pemohon untuk bertemu anak tersebut, selain itu karena kedua anak tersebut masih dibawah umur, dan seharusnya mendapatkan lingkungan dan Pendidikan yang baik, akan tetapi saat ini karena dibawah asuhan Termohon, Pemohon takut kelak anak-anak itu akan tumbuh menjadi anak yang kurang baik, akibat perilaku Termohon yang sangat jauh dari sosok menjadi ibu yang baik;

5. Bahwa oleh karenanya anak hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang bernama Gevin Adelio Irawadi Bin Dhedi Irawadi, Umur 10 Tahun dan Klarisa Videlia Irawadi Binti Dhedi Irawadi, Umur 2 Tahun yang mana saat ini masih dibawah umur, yang tentunya masih memerlukan perawatan bimbingan dan kasih sayang seorang Ayah, maka sudah sewajarnya anak tersebut diatas diberikan hak pengasuhan nya kepada Pemohon selaku Ayah kandung anak tersebut;

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 2 dari 22 hal.



6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, selama kurang lebih 5 Tahun, kemudian pada tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis yang disebabkan sudah tidak adanya kecocokan lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham didalam mengatur urusan rumah tangga, selain itu Termohon juga tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon, dengan kejadian ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2021, terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan dengan permasalahan yang sama dimana antara Pemohon dan Termohon masih saja sering berbeda pendapat didalam mengatur urusan rumah tangga, selain itu Termohon juga mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan berpacaran dengan laki-laki lain, padahal Pemohon sudah berusaha untuk melarang dan menasehati Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak bisa berubah, dan pada saat itu juga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah kontrakan di KM. 3, Jalan Budiman RT. 016, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan semenjak itulah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 Tahun sampai sekarang;

8. Bahwa Pemohon adalah seorang Anggota Polisi Negara Republik Indonesia, dengan Pangkat AIPDA/79051190, dengan Jabatan Brigadir Polsek Tebing Tinggi Polres Tanjab Barat, yang telah mendapat Surat Izin Perceraian dari Kepala Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, dengan nomor surat izin: SIC/01/II/KEP/2023, tertanggal 06 Januari 2023;

9. Bahwa dari pihak Pemohon dan Termohon sudah diadakan pertemuan atau musyawarah keluarga akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 3 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Dhedi Irawadi Bin Supri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sanainah Binti Syamsudin) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama Gevin Adelio Irawadi Bin Dhedi Irawadi, Umur 10 Tahun dan Klarisa Videlia Irawadi Binti Dhedi Irawadi, Umur 2 Tahun, kepada Pemohon selaku ayah kandungnya.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai Anggota Polisi Negara Republik Indonesia telah mendapatkan surat izin untuk bercerai dari atasannya berdasarkan Surat Izin Nomor SIC/01/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon telah menunjuk M.Mustalqiran T.,S.H.I.,M.H, selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator menyatakan bahwa upaya mediasi melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 4 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang Pemohon dalilkan dalam surat permohonannya adalah benar, tetapi Termohon hanya mintak masalah hak asuh anak tetap berada pada Termohon;
- Bahwa selama berpisah dengan Pemohon yang membiayai untuk biaya anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon;
- Bahwa Termohon sepakat untuk berpisah dan anak berada dalam asuhan Termohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sangat mengkhawatirkan kalau hak asuh anak sama Termohon
- Bahwa kalau hak asuh sama Termohon Pemohon berharap agar dalam soal menjenguk dan menelpon anak agar tidak dihalangi oleh Termohon;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan dupliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon kalau bercerai sudah sepakat akan tetapi hak asuh tetap jatuh pada Termohon;
- Bahwa Termohon tidak akan menghalangi apabila Pemohon melihat, menelpon dan membawa anak sepeti jalan-jalan dsb;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I.

Bukt

i Surat Pemohon

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 540/03/IX/2005 Tanggal 08 September 2005 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 5 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

II. Bukti Saksi Pemohon

1. **Pahrudin bin Zuhdi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.02, Desa Teluk Ketapang, Senyerang, Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon bernama Sanainah Binti Syamsudin, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Bahari Ujung, Kelurahan Tungkal II;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon kurang harmonis bahkan mereka sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Tebing Tinggi, sedangkan Termohon di kuala tungkal bersama anak-anaknya;
- Bahwa yang saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa sudah ada upaya saksi menasihati Pemohon, namun tidak berhasil

2. **Ardiansyah bin Abu Bakar**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Harapan Makmur, RT.10, Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 6 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon bernama Sanainah Binti Syamsudin, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Bahari Ujung, Kelurahan Tungkal II;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon kurang harmonis dan sudah pisah, bahkan selama Pemohon bertugas di tempat saksi tidak pernah melihat isterinya (Termohon);
- Bahwa yang saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada diberi nafkah atau tidak;
- Bahwa sudah ada upaya saksi menasihati Pemohon, namun tidak berhasil

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi ;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut;

Bukti Saksi Termohon

1. Widiawati binti Halim Hidayat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bahagia, RT. 017, Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Harapan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Termohon bernama Sanainah Binti Syamsudin, karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah di Kelapa Gading;

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 7 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semuanya masih dalam asuhan Termohon, namun anak yang paling kecil semenjak Termohon kerja di Jambi dititipkan sama pengasuh sampai saat ini;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon dari lantai tingkat atas (dua), permasalahannya Pemohon minta izin kepada Termohon untuk berpoligami, Termohon tidak mau;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut ada pihak ketiga, dan selama berpisah Pemohon tidak lagi memberikan nafkah baik kepada Termohon maupun terhadap anak-anak karena ATMnya sudah diblokir oleh Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah Termohon bekerja disalon di Jambi;
- Bahwa yang saksi tahu Termohon sering di Jambi, kadang-kadang 1 (satu) minggu baru pulang ke Tunggkal
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan jawaban serta bukti-bukti yang telah diajukan, untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 8 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mendapatkan surat izin untuk bercerai, Majelis Hakim menilai bahwa surat izin tersebut telah sesuai dengan PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010 tentang Tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kuala Tungkal, dan proses pemeriksaan dapat dilanjutkan kepada pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Kuala Tungkal, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tertuang dalam identitas Pemohon di atas dan terhadap dalil Pemohon tersebut tidak ada eksepsi dari Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 9 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kuala Tungkal memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yakni berdasarkan bukti [P] Pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai istri Termohon, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan permohonan cerai terhadap suami di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya permohonan cerai dari Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga selama proses persidangan, *quod est* Pasal 154 R.Bg. *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka seluruh sengketa perdata yang masuk ke Pengadilan Agama harus terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi yang telah ditentukan dan menurut laporan Hakim Mediator, M.Mustalqiran T.,S.H.I.,M.H tertanggal 30 Januari 2023, mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang merupakan akibat dari perceraian dengan beberapa buah pasal kesepakatan sebagaimana yang telah tertuang di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian Pemohon dan Termohon merupakan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 1 Tahun 2016, sehingga terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tersebut berlaku ketentuan Pasal 30 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 10 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, yakni dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa substansi dari kesepakatan perdamaian sebagian Pemohon dan Termohon dalam pasal tersebut merupakan sesuatu yang tidak melanggar ketentuan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 sampai dengan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang tertuang dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati dan dipatuhi oleh Pemohon dan Termohon yang selanjutnya patut untuk dimuat di dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon yakni dalil-dalil permohonan cerai dari Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon untuk bercerai dari Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa (P) dan 2 orang saksi serta Termohon untuk menguatkan bantahannya telah 1 (satu) orang saksi, yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) dan telah memenuhi persyaratan formal dan materiil, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 11 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285, 301 R.Bg dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1889 KUH Perdata (BW), maka alat bukti a quo harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P), diajukan Pemohon dan Termohon, merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazageling di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P) a quo telah memenuhi persyaratan formal sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan penyebab utama (*probatonis causa*) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan perceraian dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti (P) memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Juli 2004 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa : "Perkawinan

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 12 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” dan sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(*hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti*), Berdasarkan ketentuan pasal dan kaidah Fiqih tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis (P), Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formal adalah sebagai pihak yang berhak dan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (*Persona Standi in Judictio*);

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 Tahun, kemudian pada tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis yang disebabkan masalah disebabkan sudah tidak adanya kecocokan lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham didalam mengatur urusan rumah tangga, selain itu Termohon juga tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon, dengan kejadian ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon sehingga puncaknya pada Tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 Tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban, kemudian disusul dengan replik Pemohon dan diakhiri dengan duplik Termohon sebagaimana dalam duduk perkara dan untuk selengkapanya terlampir dalam berita acara sidang;

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 13 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawab-jawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, pada prinsipnya ada beberapa hal yang diakui oleh kedua belah pihak, maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 2 Tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi sebagai isteri yang akan diceraikan Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon sebagaimana dalam jawaban, yang oleh Majelis akan dipertimbangkan pada bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang telah diakui oleh Termohon, telah menjadi fakta tetap sedangkan yang dibantahnya akan dibuktikan selanjutnya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah antara Pemohon dan Termohon adalah Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; bahwa yang menjadi penyebabnya adalah Termohon masih saja sering berbeda pendapat didalam mengatur urusan rumah tangga, selain itu Termohon juga mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan berpacaran dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab baik Pemohon maupun Termohon telah mengakui dan juga membantah secara tegas sebagian dalil dan atau bantahan pihak lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 283 R.Bg. maka masing-masing pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil dan atau bantahannya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti 2 (dua) orang saksi yang oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan adalah paman dan teman Pemohon sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon adalah ayah dan adik kandung dari Termohon, maka

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 14 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan terkait dengan Perselisihan dan Pertengkaran saja saksi-saksi memberikan keterangan yang bersumber dan pengetahuannya langsung bahwa saksi 1 tidak pernah melihat pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, sedangkan saksi 2 hanya berdasarkan dari keterangan Pemohon, akan tetapi keduanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 2 Tahun. Keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon juga telah memberikan keterangan terkait dengan Perselisihan dan Pertengkaran saja saksi-saksi memberikan keterangan yang bersumber dan pengetahuannya langsung bahwa saksi 1 sebagai sepupu pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan karena Termohon pernah serumah dengan saksi, Keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diuraikan di atas, maka harus dinyatakan terbukti dan merupakan

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 15 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap dalil-dalil yang tidak terbukti harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 1 orang saksi yang diajukan Termohon menerangkan bahwa saksi melihat secara langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar (*testimonium de auditu*) namun saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 Tahun lebih, adalah kesaksian yang berdiri sendiri, dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga belum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Termohon tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, meskipun belum memenuhi syarat materiil kesaksian (karena termasuk kesaksian *unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu*), namun Majelis Hakim akan mengkonstruksikannya menjadi bukti persangkaan hakim (*feitelijke vermoeden*), sebagaimana maksud pasal 1866 dan 1922 KUHPerdata juncto Pasal 284 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Juli 2004;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan karena faktor Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah layaknya suami istri selama 2 Tahun;
4. Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri;
5. Bahwa antara Pemohon dan termohon telah bersepakat secara sebagian soal hak asuh anak;
6. Bahwa saksi-saksi sudah berupaya untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 16 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya angka 2 (dua) pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dibenarkan sebagaimana maksud ketentuan di atas adalah alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 209 KUH Perdata *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran fisik atau adu mulut saja. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan berakibat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 Tahun lamanya, dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan kesimpulannya Pemohon yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu menceraikan Pemohon dari Termohon merupakan jalan terbaik dan *maslahah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon, sebagaimana Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63, yang selanjutnya diambil alih isi dan maksud dalil tersebut

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 17 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, yakni berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah ta'ala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Termohon, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya berusaha rukun kembali, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa telah diupayakan perdamaian di setiap tahapan persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maupun melalui mediasi di luar persidangan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madariyah Al-Zaujain Juz 1 hal. 83 dan Majelis sependapat dengan pendapat tersebut yang kemudian majelis ambil alih pendapat tersebut sebagai rujukan sebagai berikut;

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 18 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam “penjara” yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat ditarik suatu persangkaan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah memuncak dan perkawinan mereka dapat dikategorikan telah pecah (*broken marriage*) oleh karena itu dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana petitum angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak raj'i, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, oleh karenanya petitum pokok

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 19 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Dhedi Irawadi Bin Supri**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Sanainah Binti Syamsudin**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 30 Januari 2023;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriah oleh **Zakaria Ansori, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H. dan Peno Rahma Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ya'akub, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 20 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H.

Peno Rahma Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Ya'akub, S.H.,M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 350.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH		: Rp. 475.000,-

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon / Termohon pada tanggal, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Kuala Tungkal,

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 21 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ilyas, S.H

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ktl - Hal. 22 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)